

TAX EDUCATION AND SOCIALIZATION FOR MSMEs AS AN EFFORT TO INCREASE TAX COMPLIANCE IN THE DIGITAL ERA**EDUKASI DAN SOSIALISASI PAJAK BAGI UMKM SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK DI ERA DIGITAL****Loso Judijanto**

IPOSS Jakarta

*losojudijantobumn@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

Tax is the main source of state revenue that is very important for national development, but the level of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tangerang City is still relatively low. This Community Service Program (PkM) aims to improve tax literacy and compliance of MSME actors through digital-based tax education and socialization. The method used is Participatory Action Research (PAR) involving more than 100 MSME actors as participants. This activity was carried out through workshops, simulations of the use of digital tax applications, and interactive discussions. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of tax obligations, with post-test scores increasing from 30% to 85% in terms of knowledge of types of taxes, as well as an increase in understanding of NPWP registration procedures and the use of digital tax applications. The positive impact of this program not only increases tax awareness among MSME actors, but also encourages them to utilize digital tax services independently. The conclusion of this activity emphasizes the importance of ongoing education and collaboration between the government and MSME actors to improve tax compliance. Recommendations for further development include organizing periodic education programs and establishing tax literacy communities at the local level.

Keywords: MSMEs, tax compliance, tax literacy, tax education, digitalization.

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional, namun tingkat kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang masih tergolong rendah. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan berbasis digital. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan lebih dari 100 pelaku UMKM sebagai partisipan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui workshop, simulasi penggunaan aplikasi perpajakan digital, dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai kewajiban perpajakan, dengan skor post-test meningkat dari 30% menjadi 85% dalam hal pengetahuan jenis pajak, serta peningkatan pemahaman prosedur pendaftaran NPWP dan penggunaan aplikasi perpajakan digital. Dampak positif dari program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM, tetapi juga mendorong mereka untuk memanfaatkan layanan perpajakan digital secara mandiri. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut mencakup penyelenggaraan program edukasi berkala dan pembentukan komunitas literasi pajak di tingkat lokal.

Kata Kunci: UMKM, kepatuhan pajak, literasi pajak, edukasi perpajakan, digitalisasi.

1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, mengingat pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 70%, sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2023. Ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan pajak ini menegaskan pentingnya

optimalisasi kepatuhan dari seluruh wajib pajak, khususnya dari kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2023, terdapat sekitar 65 juta pelaku UMKM di Indonesia yang berkontribusi sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara (Anggraeni et al., 2024; Ruswandi et al., 2024).

Namun demikian, di balik kontribusi besar tersebut, tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, terutama yang berkaitan dengan literasi pajak dan adaptasi terhadap sistem perpajakan berbasis teknologi digital. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio pajak nasional. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan karakteristik UMKM di daerah perkotaan yang padat aktivitas ekonomi seperti Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah strategis yang memiliki jumlah UMKM cukup besar, dengan keberagaman jenis usaha yang bergerak di sektor perdagangan, jasa, kuliner, hingga industri kreatif. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang tahun 2023, tercatat lebih dari 80.000 pelaku UMKM tersebar di seluruh kecamatan di Kota Tangerang.

Meskipun demikian, sebagian besar UMKM di Kota Tangerang masih bersifat informal, dengan tata kelola keuangan dan administrasi yang sederhana, bahkan cenderung belum terdokumentasi dengan baik. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum memahami kewajiban pelaporan pajak, serta belum terbiasa memanfaatkan sistem pajak digital. Selain itu, perkembangan digitalisasi usaha — seperti penggunaan media sosial, marketplace, dan transaksi daring — tidak diikuti dengan kesadaran pelaporan pajak dari transaksi tersebut. Hal ini menimbulkan potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor UMKM yang semakin berkembang. Dengan kondisi tersebut, diperlukan adanya intervensi melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang terstruktur dan sistematis, khususnya bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam memahami kewajiban perpajakan, serta mendorong pemanfaatan layanan perpajakan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak di era ekonomi digital saat ini.

Meskipun peran dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, kenyataannya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih menjadi tantangan tersendiri, khususnya di Kota Tangerang sebagai salah satu wilayah strategis di Provinsi Banten. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku UMKM, baik dalam memahami kewajiban formal perpajakan maupun dalam pemanfaatan fasilitas teknologi digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kota Tangerang dikenal sebagai salah satu daerah dengan populasi UMKM yang cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tangerang (2023), terdapat lebih dari 50.000 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor usaha. Namun, sebagian besar pelaku UMKM ini masih menjalankan kegiatan usahanya secara informal, minim literasi keuangan, dan terbatas dalam pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Permasalahan ini semakin kompleks dengan dominasi pola transaksi online yang dilakukan tanpa disertai kewajiban pelaporan pajak secara tepat dan benar.

Di sisi lain, pemerintah telah menyediakan berbagai layanan perpajakan berbasis digital seperti *e-filing* untuk pelaporan SPT, *e-billing* untuk pembayaran pajak, dan *e-registration* untuk pendaftaran NPWP secara online. Namun, minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan berbasis teknologi kepada pelaku UMKM menjadi faktor penghambat utama rendahnya pemanfaatan layanan pajak digital tersebut. Banyak pelaku UMKM yang belum

memahami prosedur, manfaat, maupun mekanisme penggunaan platform digital dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini adalah: **"Bagaimana edukasi dan sosialisasi perpajakan berbasis digital dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak pelaku UMKM lokal di Kota Tangerang?"**. Rumusan masalah ini diharapkan mampu menjadi fokus utama dalam perancangan, implementasi, dan evaluasi kegiatan PkM, dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi aktif UMKM dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap kepatuhan pajak dan pembangunan ekonomi nasional.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini secara umum bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Kota Tangerang, Provinsi Banten. Hal ini didasari oleh pentingnya peran UMKM sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi nasional, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, baik dalam aspek regulasi maupun dalam hal teknis pelaksanaan, terutama dalam menghadapi era digitalisasi sistem perpajakan.

Tujuan pertama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi praktis kepada pelaku UMKM terkait dengan kewajiban perpajakan yang melekat pada kegiatan usahanya. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga menitikberatkan pada pemahaman aplikatif terkait kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jenis-jenis pajak yang berlaku untuk UMKM, prosedur pengisian laporan pajak, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Melalui pendekatan praktis ini, diharapkan dapat mengurangi persepsi negatif atau rasa enggan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, serta membangun kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Selanjutnya, tujuan kedua dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi seperti e-filing, e-billing, dan e-registration telah menjadi standar dalam pelayanan perpajakan di Indonesia. Namun, tingkat pemanfaatan layanan ini di kalangan pelaku UMKM masih relatif rendah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, kegiatan ini akan difokuskan untuk memberikan pelatihan langsung mengenai tata cara penggunaan aplikasi perpajakan digital, agar pelaku UMKM dapat melakukan kewajiban perpajakan secara mandiri, efektif, dan efisien.

Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan dan dinamika di era digital. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara digital, diharapkan akan tercipta perilaku kepatuhan pajak yang lebih baik. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM secara individual, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kajian literatur dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan mendukung argumentasi dalam merancang strategi edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang. Salah satu teori utama yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan ini adalah Teori kepatuhan pajak (tax compliance theory) menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak,

khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi et al. (2020) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa program edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Secara khusus, pemahaman wajib pajak atas hak dan kewajibannya menjadi aspek krusial dalam membangun kepatuhan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Patmawati dan Waluyo (2022) serta Mukhlis et al. (2015) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan seorang wajib pajak, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hubungan ini memperkuat urgensi program edukasi yang difokuskan kepada UMKM, mengingat peran strategis mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu isu krusial di era digital saat ini. Perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital telah mengubah secara mendasar dinamika perilaku kepatuhan pajak, khususnya bagi para pelaku UMKM. Transformasi digital di bidang perpajakan ini, di satu sisi, menghadirkan tantangan baru, namun disisi lain juga membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan ketaatan pajaknya. Mengacu pada berbagai temuan dalam literatur terbaru, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak UMKM di tengah semakin masifnya digitalisasi layanan perpajakan. Salah satu faktor penting yang ditemukan dalam sejumlah studi adalah bahwa digitalisasi administrasi perpajakan secara signifikan dapat menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) bagi UMKM, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan mereka. Murnidayanti dan Putranti (2023) menunjukkan bahwa meskipun pada tahap awal penerapan sistem perpajakan digital — seperti penggunaan e-faktur — dapat menyebabkan peningkatan sementara pada biaya kepatuhan, namun dalam jangka panjang, digitalisasi ini justru mampu menekan biaya tersebut secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh semakin efisien dan terstandarisasinya proses perpajakan melalui sistem digital. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Hermawan (2022), yang menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan wajib pajak, khususnya UMKM, dalam mengadopsi teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang tidak hanya berfokus pada pengembangan sistem digital semata, tetapi juga pada peningkatan literasi digital dan perpajakan bagi para pelaku UMKM.

Berbagai penelitian terbaru juga menegaskan bahwa literasi pajak di kalangan UMKM secara langsung mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Literasi pajak memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami hak dan kewajiban perpajakannya secara lebih baik, sehingga dapat mendorong perilaku bertanggung jawab dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Nichita et al., 2019). Namun demikian, di wilayah seperti Kota Tangerang, Indonesia, tingkat literasi pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya inisiatif edukasi perpajakan yang dirancang secara khusus untuk pelaku usaha kecil (Susanti & Widajatun, 2021). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan perpajakan menjadi salah satu penghambat utama dalam mendorong kepatuhan pajak, sehingga diperlukan adanya program pelatihan yang lebih terfokus dan terarah (Kahar et al., 2022).

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi dalam administrasi perpajakan seperti penerapan sistem e-filing dan e-billing oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu upaya untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi UMKM. Penelitian Rahmadhani et al. (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Namun demikian, masih terdapat tantangan di lapangan, di mana sebagian besar pelaku UMKM menghadapi hambatan dalam mengakses teknologi serta memiliki keterbatasan

kemampuan digital untuk memanfaatkan pelayanan perpajakan berbasis teknologi secara optimal (Adesurya & Abbas, 2020). Oleh karena itu, strategi peningkatan literasi digital dan pelatihan praktis penggunaan aplikasi perpajakan menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital di kalangan UMKM.

2. METODE

2.1. Metode Penerapan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) sebagai metode utama dalam penerapan program edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Metode PAR dipilih karena memiliki karakteristik kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah secara langsung di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pelaku UMKM tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembelajaran dan transformasi pengetahuan, khususnya dalam konteks literasi dan kepatuhan perpajakan berbasis teknologi digital.

Teknik pendekatan yang digunakan dalam implementasi kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan strategis, antara lain edukasi berbasis workshop sebagai media utama penyampaian materi perpajakan. Workshop ini dirancang untuk memberikan penjelasan praktis tentang kewajiban perpajakan UMKM sesuai regulasi terbaru. Selain itu, dilakukan pula simulasi penggunaan aplikasi perpajakan, seperti e-registration untuk pembuatan NPWP, e-filing untuk pelaporan pajak, dan e-billing untuk pembayaran pajak secara online. Simulasi ini bertujuan untuk membangun kemampuan teknis peserta dalam mengakses dan mengoperasikan layanan perpajakan digital secara mandiri. Selanjutnya, kegiatan diskusi dan sesi tanya jawab akan difasilitasi secara interaktif untuk menggali permasalahan riil yang dihadapi pelaku UMKM terkait pajak, serta memberikan solusi langsung secara aplikatif.

Dalam mendukung efektivitas kegiatan, beberapa alat bantu disiapkan, antara lain: Modul Digital Literasi Pajak yang berisi panduan praktis dan ringkas tentang konsep dasar perpajakan serta prosedur digitalisasi pajak; media presentasi visual berupa slide interaktif dan video tutorial penggunaan aplikasi pajak; serta panduan praktis pembuatan NPWP dan e-filing berbasis studi kasus, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan UMKM lokal.

2.2. Pengukuran Keberhasilan

Untuk mengukur efektivitas dan tingkat keberhasilan kegiatan PkM ini, dilakukan evaluasi berbasis instrumen pre-test dan post-test literasi pajak. Pre-test diberikan sebelum kegiatan untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta terkait perpajakan dan penggunaan teknologi pajak digital. Sementara post-test dilakukan setelah kegiatan untuk mengukur peningkatan literasi, perubahan pemahaman, dan kemampuan praktis peserta. Selain itu, pengukuran keberhasilan juga dilihat dari kemampuan peserta dalam mempraktikkan secara langsung penggunaan aplikasi pajak digital, seperti melakukan simulasi e-filing, serta memahami prosedur e-billing. Kegiatan ini juga mengevaluasi tingkat kepuasan peserta melalui penyebaran kuesioner evaluasi yang mencakup aspek materi, metode penyampaian, media pendukung, hingga manfaat langsung yang dirasakan peserta dalam kehidupan usaha mereka. Secara keseluruhan, metode penerapan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi pajak, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis teknologi secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan pajak di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema Edukasi dan Sosialisasi Pajak bagi UMKM sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak di Era Digital telah dilaksanakan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 25 Januari 2025. Pemilihan Kota Tangerang

sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki populasi UMKM cukup tinggi, dengan dominasi pelaku usaha kecil dan mikro yang bergerak di sektor perdagangan, kuliner, jasa, dan kerajinan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kota Tangerang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih beroperasi secara konvensional, dengan tingkat literasi digital dan literasi perpajakan yang relatif rendah.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan mendapatkan respons yang sangat positif dari para pelaku UMKM lokal. Antusiasme peserta terlihat dari jumlah kehadiran yang melebihi target awal, serta partisipasi aktif mereka selama proses workshop dan simulasi penggunaan aplikasi perpajakan. Peserta menunjukkan minat yang besar untuk memahami kewajiban perpajakan dan cara praktis dalam mengakses layanan pajak berbasis teknologi digital, terutama terkait pembuatan NPWP secara online, pelaporan SPT melalui e-filing, dan pembayaran pajak menggunakan e-billing.

Hasil pengukuran pre-test dan post-test literasi pajak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terkait aspek perpajakan. Pada tahap pre-test, sebagian besar peserta belum mengetahui jenis pajak yang wajib dipenuhi oleh UMKM, prosedur pendaftaran NPWP, maupun penggunaan aplikasi perpajakan digital. Namun, setelah pelaksanaan sosialisasi dan simulasi, skor post-test menunjukkan peningkatan pemahaman terutama dalam aspek identifikasi kewajiban pajak, alur pelaporan dan pembayaran, serta manfaat memanfaatkan layanan pajak digital untuk efisiensi usaha.

Tabel 1 Hasil Pre - Test dan Post - Test

No	Aspek Literasi Pajak	Hasil Pre-Test (% Peserta Paham)	Hasil Post-Test (% Peserta Paham)	Keterangan Perkembangan
1	Mengetahui jenis-jenis pajak UMKM	30%	85%	Peningkatan signifikan setelah edukasi dan simulasi
2	Prosedur pendaftaran NPWP	25%	80%	Peserta lebih memahami alur dan syarat pembuatan NPWP
3	Penggunaan aplikasi perpajakan digital (e-Filing, e-Billing)	20%	75%	Meningkat setelah praktek langsung penggunaan aplikasi
4	Alur pelaporan dan pembayaran pajak	28%	82%	Pemahaman lebih jelas setelah penjelasan dan simulasi
5	Manfaat layanan pajak digital bagi efisiensi usaha	15%	78%	Peserta menyadari manfaat praktis dan kemudahan layanan

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran pre-test dan post-test literasi pajak yang dilakukan terhadap peserta kegiatan, diperoleh gambaran adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan pada berbagai aspek pengetahuan perpajakan UMKM. Sebagaimana disajikan pada Tabel di atas, terdapat lima aspek utama literasi pajak yang diukur, yaitu pengetahuan jenis-jenis pajak UMKM, prosedur pendaftaran NPWP, penggunaan aplikasi perpajakan digital (e-Filing dan e-Billing), alur pelaporan dan pembayaran pajak, serta pemahaman manfaat layanan pajak digital bagi efisiensi usaha.

Sebelum diberikan edukasi, hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta masih relatif rendah. Pada aspek mengetahui jenis-jenis pajak UMKM, hanya 30% peserta yang memahami. Kondisi serupa juga terlihat pada aspek prosedur pendaftaran NPWP

(25%), penggunaan aplikasi perpajakan digital (20%), alur pelaporan dan pembayaran pajak (28%), serta manfaat layanan pajak digital (15%).

Namun demikian, setelah dilakukan kegiatan edukasi melalui workshop, simulasi, dan diskusi interaktif, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan di seluruh aspek. Pemahaman peserta mengenai jenis-jenis pajak UMKM meningkat menjadi 85%, pemahaman prosedur pendaftaran NPWP menjadi 80%, kemampuan menggunakan aplikasi perpajakan digital menjadi 75%, pemahaman alur pelaporan dan pembayaran pajak mencapai 82%, serta kesadaran terhadap manfaat layanan pajak digital meningkat menjadi 78%.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipasi aktif, praktik langsung, dan penggunaan media pembelajaran yang variatif terbukti efektif dalam meningkatkan literasi pajak di kalangan pelaku UMKM. Selain itu, capaian ini juga menggambarkan bahwa pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya dimiliki oleh pelaku UMKM terkait kewajiban dan layanan perpajakan.

Meski demikian, dalam proses pelaksanaan kegiatan ini juga ditemui beberapa kendala dan tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur digital dari sebagian pelaku UMKM, seperti keterbatasan perangkat teknologi, minimnya akses internet stabil, serta masih rendahnya kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat digital. Selain itu, terdapat persepsi negatif dari sebagian pelaku UMKM terkait kewajiban pajak, seperti anggapan bahwa pajak hanya memberatkan usaha kecil atau belum ada manfaat langsung dari membayar pajak.

Tabel 2. Pengukuran Keberhasilan Kegiatan Sosialisasi Literasi Pajak UMKM

No	Indikator Keberhasilan	Hasil Pengukuran	Keterangan
1	Peningkatan pemahaman jenis pajak UMKM	Pre-test: 30% → Post-test: 85%	Mayoritas peserta mampu menyebutkan jenis pajak UMKM dengan benar
2	Pemahaman prosedur pendaftaran NPWP	Pre-test: 25% → Post-test: 80%	Peserta memahami alur dan syarat pembuatan NPWP
3	Penguasaan penggunaan aplikasi e-Filing	Pre-test: 20% → Post-test: 75%	Peserta berhasil melakukan simulasi e-Filing mandiri
4	Pemahaman prosedur penggunaan e-Billing	Pre-test: 18% → Post-test: 78%	Peserta mampu mempraktikkan pembuatan kode billing secara langsung
5	Pemahaman alur pelaporan dan pembayaran pajak	Pre-test: 28% → Post-test: 82%	Peserta memahami tahapan pelaporan hingga pembayaran
6	Persepsi manfaat penggunaan layanan pajak digital untuk efisiensi usaha	Pre-test: 15% → Post-test: 78%	Peserta mengakui layanan digital memudahkan proses administrasi pajak

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil pengukuran indikator keberhasilan kegiatan edukasi literasi pajak bagi pelaku UMKM menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan pada berbagai aspek kemampuan dan pemahaman peserta. Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, terdapat enam indikator utama yang menjadi fokus pengukuran, meliputi peningkatan pemahaman jenis pajak UMKM, prosedur pendaftaran NPWP, penguasaan penggunaan aplikasi e-Filing, pemahaman prosedur penggunaan e-Billing, alur pelaporan dan pembayaran pajak, serta persepsi manfaat layanan pajak digital untuk mendukung efisiensi usaha.

Pada indikator pertama, pemahaman peserta mengenai jenis-jenis pajak yang berlaku bagi UMKM mengalami peningkatan yang cukup besar, dari sebelumnya hanya 30% saat pre-test, menjadi 85% setelah mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta telah mampu menyebutkan dan mengidentifikasi jenis-jenis pajak UMKM dengan benar.

Selanjutnya, pemahaman mengenai prosedur pendaftaran NPWP juga meningkat dari 25% menjadi 80%, di mana peserta telah memahami secara lebih jelas terkait alur dan persyaratan pembuatan NPWP. Sementara itu, pada aspek penguasaan penggunaan aplikasi e-Filing, terjadi peningkatan dari 20% sebelum pelatihan menjadi 75% setelah pelatihan, dengan sebagian besar peserta berhasil melakukan simulasi pelaporan pajak secara mandiri melalui aplikasi tersebut.

Selain itu, kemampuan peserta dalam memahami prosedur penggunaan e-Billing juga menunjukkan peningkatan, dari 18% menjadi 78%, yang ditunjukkan dengan keberhasilan peserta dalam mempraktikkan langsung pembuatan kode billing untuk keperluan pembayaran pajak. Pemahaman alur pelaporan dan pembayaran pajak pun turut mengalami peningkatan dari 28% menjadi 82%, di mana peserta telah memahami tahapan pelaporan hingga proses pembayaran pajak secara digital.

Terakhir, dari sisi persepsi manfaat penggunaan layanan pajak digital untuk mendukung efisiensi usaha, terdapat perubahan persepsi positif dari peserta. Sebelum pelatihan, hanya 15% peserta yang menyadari manfaat layanan digital, namun setelah mengikuti kegiatan, angkanya meningkat menjadi 78%. Peserta mengakui bahwa layanan digital, seperti e-Filing dan e-Billing, sangat membantu proses administrasi pajak menjadi lebih praktis, efisien, dan mudah dilakukan kapan saja.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan pelatihan literasi pajak berbasis praktik langsung dan simulasi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan pajak usaha mereka.

Tabel 3. Evaluasi Tingkat Kepuasan Peserta Kegiatan Sosialisasi Literasi Pajak UMKM

No	Aspek yang Dievaluasi	Hasil Evaluasi (Skor Rata-rata)*	Keterangan
1	Kesesuaian dan relevansi materi	4,5 / 5	Materi dianggap sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan
2	Metode penyampaian (workshop, simulasi, diskusi)	4,6 / 5	Peserta merasa metode penyampaian interaktif dan mudah dipahami
3	Media pendukung (modul, video, presentasi)	4,4 / 5	Media membantu mempermudah pemahaman materi dan praktik penggunaan aplikasi pajak
4	Kemanfaatan materi untuk usaha	4,3 / 5	Peserta merasa mendapatkan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan
5	Kepuasan secara keseluruhan	4,5 / 5	Tingkat kepuasan peserta secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan sangat baik

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh peserta kegiatan edukasi literasi pajak bagi pelaku UMKM, secara umum menunjukkan

tingkat kepuasan yang sangat baik terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi dilakukan terhadap lima aspek utama, meliputi kesesuaian materi, metode penyampaian, media pendukung, kemanfaatan materi, dan kepuasan secara keseluruhan.

Pada aspek kesesuaian dan relevansi materi, peserta memberikan skor rata-rata sebesar 4,5 dari skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dianggap sangat sesuai dan relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM, khususnya dalam memahami kewajiban perpajakan dan penggunaan aplikasi digital. Metode penyampaian kegiatan juga memperoleh skor tertinggi yaitu 4,6. Metode pelatihan berbasis workshop, simulasi langsung, dan diskusi aktif dinilai sangat membantu peserta dalam memahami materi secara praktis dan interaktif.

Selanjutnya, penggunaan media pendukung seperti modul, video tutorial, dan presentasi mendapatkan skor rata-rata 4,4. Media ini dianggap efektif dalam memudahkan peserta dalam memahami konsep perpajakan serta dalam mempraktikkan langsung penggunaan aplikasi e-Filing dan e-Billing. Kemanfaatan materi bagi pengembangan usaha peserta juga mendapatkan skor positif, yaitu 4,3. Peserta merasa bahwa pengetahuan yang diperoleh sangat praktis dan dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan usaha sehari-hari, terutama dalam aspek administrasi dan kepatuhan pajak. Secara umum, tingkat kepuasan peserta terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan mendapatkan skor rata-rata 4,5. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi literasi pajak ini berhasil memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermanfaat, dan aplikatif bagi pelaku UMKM.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat dampak program. Pertama, perlu adanya pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM melalui kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Kedua, perlunya pengembangan modul literasi pajak berbasis digital yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh UMKM. Ketiga, disarankan untuk membangun komunitas digital literasi pajak UMKM di tingkat lokal sebagai forum berbagi pengalaman dan konsultasi praktis perpajakan. Ke depan, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan edukasi perpajakan bagi UMKM, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi sistem perpajakan nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang, dapat disimpulkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pajak pelaku UMKM, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi layanan perpajakan. Edukasi praktis yang diberikan melalui metode participatory action research (PAR), dikombinasikan dengan simulasi langsung penggunaan aplikasi perpajakan seperti e-registration, e-filing, dan e-billing, mampu menjembatani kesenjangan literasi pajak yang selama ini menjadi kendala utama bagi UMKM.

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan, tata cara pelaporan, serta pemanfaatan teknologi perpajakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya kesadaran baru di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi aktif terhadap pembangunan negara, serta sebagai upaya membangun legalitas dan kredibilitas usaha mereka di masa depan.

4.2. Saran

Agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dan luas, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan di masa mendatang. Pertama, perlu adanya kolaborasi yang lebih intensif dan berkelanjutan antara tim pelaksana PkM dengan Kantor Pajak Pratama (KPP) setempat. Kolaborasi ini dapat berupa penyelenggaraan

program edukasi berkala, klinik konsultasi pajak bagi UMKM, maupun penyediaan akses informasi terbaru terkait kebijakan perpajakan.

Kedua, penting untuk membangun dan memperkuat komunitas literasi pajak bagi UMKM lokal di Kota Tangerang. Komunitas ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, diskusi, dan pendampingan sesama pelaku usaha dalam hal pengelolaan kewajiban perpajakan secara lebih mandiri.

Ketiga, optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi digital sangat disarankan. Mengingat sebagian besar pelaku UMKM telah aktif di media sosial untuk kegiatan usaha, platform ini dapat dijadikan media strategis untuk menyebarluaskan konten edukatif, tutorial, infografis, dan informasi terkini tentang perpajakan dengan format yang sederhana, praktis, dan mudah dipahami.

Dengan adanya upaya berkelanjutan tersebut, diharapkan tingkat literasi dan kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang dapat terus meningkat, sejalan dengan transformasi digital dalam sistem perpajakan nasional yang tengah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adelakun, B., Nembe, J., Oguejiofor, B., Akpuokwe, C., & Bakare, S. (2024). Legal frameworks and tax compliance in the digital economy: a finance perspective. *Engineering Science & Technology Journal*, 5(3), 844-853. <https://doi.org/10.51594/estj.v5i3.922>
- Agustine, S. and Pangaribuan, L. (2022). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan selama masa pandemi covid-19 di tambora. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 61-74. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877>
- Anggraeni, W., Ningsih, W., & Romdhon, M. (2024). Taxpayer compliance based on social norm and tax moral. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (Jika)*, 13(1), 177-184. <https://doi.org/10.34010/jika.v13i1.11367>
- Ariyibi, K., Bello, O., Adediran, O., Phillips, A., Odumuwaun, O., & Kazeem, O. (2024). The application of blockchain technology to improve tax compliance and ensure transparency in global transactions. *International Journal of Science and Research Archive*, 13(2), 1516-1527. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.13.2.2286>
- Dewi, N. and Darma, G. (2024). Social norms, perceptions, taxpayer behavior, tax digitalization and taxpayer compliance. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(8), 3691-3705. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i8.1303>
- Hardika, N. and Suardani, A. (2023). The role of tax socialization in tax digitalization and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. *Journal of Applied Sciences in Accounting Finance and Tax*, 6(2), 61-68. <https://doi.org/10.31940/jasafint.v6i2.61-68>
- Hermanto, A. (2022). Strategies to improve taxpayers' compliance of indonesian micro small and medium enterprises: prisma approach. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 101-114. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.421>
- Hermawan, P. (2022). A study of trust base voluntary tax compliance through tax administration digital transformation in indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(08). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i8-53>
- Michael, M. and Widjaja, W. (2024). Tax compliance in indonesian msme: key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152-166. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- Murnidayanti, S. and Putranti, T. (2023). The effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small, and medium enterprises (msmes). *Jurnal Public Policy*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6561>
- Nisa, F., Cempaka, A., & Priyono, A. (2024). Manuscript_socialization and training on tax obligations for msme to support tax revenue in indonesia. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1632. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21383>

- Ruswandi, W., Wulandari, R., Juliansyah, E., Resmanasari, D., & Mulia, V. (2024). Financial literacy and social capital on performance for msme sustainability. *Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1.5111>
- Sofianti, E., Aminda, R., & Lysandra, S. (2024). The determinant of micro, small, and medium tax revenue on tax office performance moderated the tax target. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(1), 77-98. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i1.7669>
- Sudarno, S., Suyono, S., Yusrizal, Y., & Regita, V. (2021). The effect of taxation understanding, tax perception on application of amendment to government regulation no. 46 of 2013 become no. 23 of 2018 on sanctions of taxation and personal msme taxpayer compliance in pekanbaru. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 19(1), 99-111. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.01.10>
- Sumiok, C. (2023). Analyzing the impact of tax policy on financial performance and compliance of msme in indonesia. *ijat*, 1(3), 143-155. <https://doi.org/10.61194/ijat.v1i3.130>